



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 855 /SEK.KU.01/V/2020

12 Mei 2020

Sifat : Penting

Perihal : Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2020

- Yth. 1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Sehubungan banyaknya pertanyaan dari satker terkait dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Hakim yang menduduki jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Kelas II dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk Nota Dinas dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non-PNS, Penerima Pensiun dan Tunjangan serta Tunjangan Hari Raya Keagamaan Non Pegawai ASN tahun 2020 pada lampiran Juknis pada angka 1 (huruf b.1) yang menyebutkan bahwa THR tahun 2020 **tidak diberikan kepada** Pejabat Negara, **kecuali** hakim dalam jabatan hakim madya muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya;
2. Sehubungan dengan angka 1 tersebut, para ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan kelas II dengan jabatan hakim madya muda (pangkat IV/b) kebawah / kepala pengadilan militer dengan pangkat kolonel kebawah mendapatkan tunjangan THR;
3. Berkenaan belum tersedianya fitur jabatan ketua atau wakil ketua / kepala pengadilan militer pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP), mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan *input* untuk pengajuan pembayaran THR terhadap jabatan tersebut;

4. Berdasarkan hasil konsultasi/koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI Cq. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan aplikasi tersebut akan segera disesuaikan;
5. Apabila aplikasi GPP telah disesuaikan maka para Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP) pada masing-masing Satker dapat melakukan *input* ulang pengajuan pembayaran Gaji THR secara bersamaan;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berpedoman pada Petunjuk Teknis sebagaimana dalam Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor ND-343/PB/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
S. PUDJOHARSOYO

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi MA RI;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;
6. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.